

ABSTRAK

Pasar modal sebagai salah satu pilar dalam keuangan dan sebagai instrumen yang penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan investasi bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pasar modal di Indonesia dan Amerika Serikat didukung oleh profesi penunjang, akuntan publik sebagai profesi penunjang yang memiliki kode etik serta regulasi dalam menjalani pekerjaannya memiliki peran dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan perusahaan terbuka sehingga mengenai tanggung jawab akuntan publik dalam proses audit dapat dipertanyakan apabila terdapat kesalahan dalam proses audit laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan tindakan akuntan publik berdasarkan kode etik dan regulasi dan tanggung jawab hukum akuntan publik berdasarkan negara Indonesia dan Amerika Serikat. Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif melalui spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam penerapan kode etik serta regulasi kedua negara. Tanggung jawab kedua negara juga tentunya berbeda, Amerika memiliki kombinasi antara regulasi federal dan prinsip *common law* yang membuat aturan lebih ketat. Pada kedua negara memiliki regulasi dan kode etik akuntan publik serta mekanisme tanggung jawab yang ketat guna menjaga integritas profesi akuntan publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan investor.

Kata Kunci: Pasar Modal, Akuntan Publik, Tanggung Jawab